

BAB II

ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NKRI

Setelah mempelajari bab ini, peserta Diklat diharapkan mampu menjelaskan Pengertian, Sistem Administrasi Negara Indonesia, Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara dan Asas-asas Penyelenggaraan NKRI

A. Pengertian.

Sebelum membahas Sistem Penyelenggaraan Pemerintah, terlebih dahulu kepada peserta Diklat diberikan pengertian mengenai apa itu Sistem, Administrasi, Administrasi Negara dan Sistem Administrasi Negara.

1. Sistem.

Sistem pada hakekatnya adalah seperangkat komponen, elemen, unsur, atau subsistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu.

2. Administrasi.

Leonard D. White sebagaimana dikutip oleh Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi (2005), menyatakan pengertian administrasi sebagai berikut: *“Administration is a process common to all group effort, public or privat, civil or military, large or small scale”* (administrasi adalah sebagai proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil ataupun militer, berskala kecil maupun besar). Lebih lanjut Dimock & Dimock dalam Soeharyo dan Effendi (2005) menegaskan bahwa pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama kelompok – *“Basically administration is cooperative group activity”*. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya administrasi adalah kerja sama kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan, kerja sama tersebut dapat terjadi pada lingkungan negara ataupun swasta, sipil ataupun militer dalam skala kecil maupun besar.

3. Administrasi Negara.

Selanjutnya marilah kita melihat definisi mengenai administrasi negara yang diberikan oleh beberapa ahli, dalam salah satu bukunya, Pamudji (tanpa tahun) mengemukakan bahwa administrasi negara (*Public Administration*) adalah suatu *“species”* dalam lingkungan *“genus”* administrasi (*administration*) yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang *kooperatif*. *Species* lainnya mungkin dapat disebutkan administrasi

niaga atau perusahaan (*business administration*) dan administrasi privat non perusahaan niaga. Lebih lanjut dengan menggunakan istilah *public administration* (administrasi publik), Pamudji mengemukakan definisi Administrasi Negara sebagai berikut:

- a. *Public administration* adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
- b. *Public administration* adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

John M. Pfiffner dan Robert V. Prethuis (1950) mengemukakan pengertian Administrasi Negara sebagai berikut: "*Public administration involves the implementation of public policy which has been determined by representative political bodies*" (administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik). Pada bagian lain ia menjelaskan bahwa: "*Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly occupied with the daily work of governments*" (administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah). Definisi tersebut kemudian ditutup dengan penjelasan sebagai berikut: "*In sum, public administration is process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques which give order and purpose to the efforts of large numbers of people*" (Secara menyeluruh, administrasi negara adalah suatu proses yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhitung jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang). Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Administrasi Negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

B. Sistem Administrasi Negara Indonesia.

Sistem Administrasi Negara Indonesia merupakan suatu sistem Administrasi Negara yang memiliki unsur-unsur dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tidak jauh beda dengan sistem administrasi Negara lainnya. Namun demikian sistem administrasi antara negara yang satu dengan negara yang lain tidak ada yang sama. Sistem Administrasi Negara Indonesia dapat diartikan baik secara luas maupun secara sempit. Dalam kehidupan bernegara berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) selama ini dikenal adanya dua istilah yang erat kaitannya dengan administrasi negara sebagai sistem yang

dipraktikan. Kedua istilah itu adalah Penyelenggaraan Negara dan Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Soeharyo dan Effendi: 2005).

1. Sistem Administrasi Negara Indonesia dalam Arti Luas.

Di atas telah dikemukakan bahwa istilah yang erat kaitannya dengan administrasi negara adalah penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara. administrasi negara dalam pengertiannya yang luas mencakup keseluruhan aktivitas negara, yang berarti mencakup aktivitas keseluruhan lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam rangka mewujudkan visi dan misi bernegara bangsa Indonesia. Berkaitan dengan istilah tersebut, maka sistem penyelenggaraan Negara adalah merupakan sistem administrasi negara dalam arti luas. Hal tersebut dikemukakan oleh Soeharyo dan Effendi (2005) dengan rumusan yang agak panjang, sebagai berikut: "Sistem Administrasi Negara Indonesia dalam artian luas adalah sistem penyelenggaraan Negara Indonesia, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan keseluruhan aparatur negara beserta seluruh rakyat, di seluruh wilayah negara Indonesia, serta segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana termaktub di dalam UUD 1945".

Selanjutnya penyelenggara negara menurut rumusan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah:

- a. Pejabat Negara pada lembaga negara
- b. Menteri
- c. Gubernur, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah
- d. Hakim, meliputi hakim di semua tingkatan pengadilan
- e. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya: Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota
- f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat dimaksud adalah Pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik KKN, yang meliputi:

- a. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD.
- b. Pimpinan Bank Indonesia.

- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
- d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Polri.
- e. Jaksa.
- f. Penyelidik.
- g. Panitera Pengadilan.
- h. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

2. Sistem Administrasi Negara dalam Arti Sempit.

Dimock dan Koenig sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, dkk (2002) menjelaskan bahwa administrasi negara dapat diartikan dalam pengertian sempit, administrasi negara adalah kegiatan pemerintah (eksekutif) dalam penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif (pemerintah), yang tentu saja di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut melibatkan keseluruhan masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan pendanaannya. Dengan memperhatikan batasan-batasan pengertian mengenai administrasi negara tersebut di atas, maka Soeharyo dan Effendi (2005) mengemukakan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara sebenarnya merupakan sistem administrasi negara Indonesia dalam arti sempit. Selanjutnya dirumuskan bahwa: "Sistem administrasi Negara Indonesia dalam artian sempit atau sistem penyelenggaraan Pemerintah negara Indonesia adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintah (*pouvoir executif/executive power*) dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparatur pemerintah dari semua peringkat pemerintahan beserta seluruh rakyat dari seluruh wilayah negara Indonesia dan dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan dan tugas nasional/negara sebagaimana tersebut dalam UUD 1945". Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud pemerintah adalah Presiden beserta para menteri, sedangkan aparatur pemerintahan adalah instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah beserta pejabat/pegawai negerinya. Dengan kata lain aparatur pemerintah meliputi:

- a. Aparatur pemerintahan, yaitu Kementerian, LPNK, Dinas, Kanwil, dan sebagainya yang menjalankan fungsi pelayanan dan pengaturan/pengayoman dan tidak mempunyai motif mencari keuntungan.
- b. Aparatur perekonomian negara, yaitu perusahaan/BUMN dan perusahaan/BUMD, yang terutama harus menjalankan fungsi bisnis walaupun tidak semata-mata mencari keuntungan.

C. Asas-asas Umum Penyelenggara Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum.
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara.
3. Asas Kepentingan Umum.
Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan.
Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas Proporsionalitas.
Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas.
Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas.
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara di atas merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan menggunakan hal tersebut sebagai acuan, maka tujuan nasional dalam mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur niscaya akan tercapai. Visi dan Misi bernegara merupakan suatu keniscayaan untuk dicapai apabila semua penyelenggara negara menghindari perilaku KKN sebagai akar penyebab sulitnya negara bangkit dari keterpurukan akibat krisis yang melanda negeri ini.

D. Asas-asas Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia.

Asas merupakan dasar, alas atau pondasi. Ibarat suatu bangunan, maka sebelum bangunan itu berdiri terlebih dahulu harus dibangun dasarnya, alasnya, atau pondasinya agar bangunan tersebut tidak mudah runtuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), asas diartikan sebagai “Dasar” (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), “Dasar cita-cita”, dan “Hukum dasar”. Di dalam membangun suatu negara/bangsa, sudah barang tentu diperlukan suatu asas yang menjadi “Dasar” dimana bangunan negara itu berdiri dengan kokoh. Suatu asas yang menjadi patokan, petunjuk bagi para penyelenggara negara di dalam proses penyelenggaraan negara agar Indonesia menjadi negara yang kuat, diperhitungkan dan disegani dalam pergaulan komunitas global.

Dengan telah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Sejak 1999–2002, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) [Pasal 1 ayat (3)]. Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 [Pasal 1 ayat (2)]. Pasal ini menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini juga mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR. Hal tersebut berkaitan dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A ayat (1)]. Namun demikian berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/2003 dinyatakan bahwa MPR berfungsi sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan UUD 1945.
3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 ayat (1)]. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden yang memegang kekuasaan Pemerintah dan termasuk hak legislatif yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945.

4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7). Pasal tersebut menunjukkan bahwa masa jabatan Presiden terbatas, yakni maksimal hanya dua kali masa jabatan.
5. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B ayat (1)].

Pendapat tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Selanjutnya dalam ayat (6) dinyatakan bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. Pasal 7C menunjukkan bahwa kedudukan DPR kuat, tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden. Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR maupun kepada MPR.

6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara [Pasal 17 ayat (1)]. Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia menganut sistem Presidensial, dimana menteri-menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada Presiden.

F. Rangkuman.

Sistem Administrasi Negara Indonesia dapat dibedakan dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam pengertian yang luas Sistem Administrasi Negara meliputi tugas-tugas penyelenggaraan Negara oleh semua lembaga Negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, Administrasi Negara hanya meliputi tugas penyelenggaraan pemerintahan Negara oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintah. Pembahasan mengenai Sistem Penyelenggaraan Negara dibedakan dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara, karena Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara membahas asas-asas yang berlaku di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang berfokus pada mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden selaku Kepala Pemerintah. Sedangkan Sistem Penyelenggaraan Negara membahas mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas.

E. Evaluasi.

Pilihlah B jika jawaban Benar, dan A jika jawaban Salah!

1. Dengan berlakunya UUD 1945 yang telah diamandemen, membawa konsekuensi pada sistem pemilihan Presiden. (B – S)
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat, berarti kedudukan Presiden setingkat dengan MPR. (B – S)
3. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Hal ini sebagai konsekuensi yuridis atas diubahnya ketentuan Pasal 7 UUD 1945. (B – S)
4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR. (B – S)
5. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat. (B – S)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Uraikan apa yang dimaksud dengan asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara?
2. Uraikan apa yang dimaksud penyelenggara negara?
3. Uraikan asas proporsionalitas?
4. Apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum?
5. Apa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas?

BAB III

PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH RI

Setelah mempelajari bab ini, peserta Diklat dapat menjelaskan peran, fungsi organisasi Pemerintah RI dan Kewenangan Pemerintah Pusat

Pada kegiatan belajar ini peserta Diklat diajak memahami peran dan fungsi organisasi pemerintah mencakup apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

A. Peran Organisasi Pemerintah RI.

Salamoen Suharyo dan Nasri Effendy (2003) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri, Presiden menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya dinyatakan bahwa tugas umum pemerintahan adalah tugas-tugas yang sejak dahulu dilaksanakan oleh pemerintah dimana saja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan tugas pembangunan adalah tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan adanya lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah ini, maka tugas-tugas pemerintahan akan terbagi habis kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan yang ada (asas pembagian tugas).

B. Fungsi Organisasi Pemerintah RI.

Pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga tumbuh kreativitas dan oto aktivitas masyarakat untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Oleh karena itu dalam GBHN pada masa orde baru selalu disebutkan bahwa aparatur pemerintah harus mampu untuk:

1. Melayani masyarakat.
2. Mengayomi masyarakat.
3. Memberdayakan masyarakat.

Dalam hal ini, aparatur pemerintah harus menjalankan ketiga fungsi tersebut, termasuk BUMN dan BUMD selaku Aparatur Perekonomian Negara/Daerah khususnya Perumahan Umum (Perum) dan Perumahan Umum Daerah (Perumda). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur pemerintah terdiri dari aparatur pemerintahan dan aparatur perekonomian negara sebagai pelaksana dari tugas-tugas melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat. Lebih lanjut Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy menjelaskan bahwa fungsi ketiga tersebut sebenarnya justru harus menjadi muara bagi kedua fungsi yang lain, artinya pelayanan dan pengayoman harus sekaligus diarahkan

untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berprakarsa dan berperan serta dengan baik dalam pembangunan. Fungsi ketiga ini sebenarnya sejalan pula dengan paradigma baru dalam administrasi negara yang mulai lahir pada awal dekade 90-an, yaitu fungsi pemberdayaan (*Empowering*). Paradigma baru dalam administrasi negara menekankan bahwa pemerintah tidak lagi harus menjadi produsen semua barang dan layanan yang diperlukan masyarakat, tetapi pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan regulator, sehingga masyarakat mampu dengan baik memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagai contoh, dalam dunia usaha pemerintah menerbitkan peraturan yang dapat mendorong dunia usaha untuk lebih berproduksi melalui paket-paket kebijakan (Paknop, Pakde dan sebagainya).

C. Kewenangan Pemerintah Pusat.

Kewenangan Pemerintah Pusat sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimaksudkan sebagai Pemerintah pusat menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (pasal 1 angka 1).

Adapun kewenangan Pemerintah Pusat (Pemerintah) yang tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah meliputi kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

1. Politik luar negeri.
2. Pertahanan.
3. Keamanan.
4. Yustisi.
5. Moneter dan fiskal nasional. dan
6. Agama.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan Pemerintah tersebut didasarkan pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan Pemerintah yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan Pemerintah tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan Pemerintah dimaksud meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya. pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk Angkatan Bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya. keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum

negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya. moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya. yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU, Perpu, PP, dan peraturan lain berskala nasional, dan lain sebagainya. dan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya. dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Di dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah desa. Penyerahan urusan dari Pemerintah kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, sedangkan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Dalam urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah dapat:

1. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan Pemerintah.
2. Melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
3. Menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

E. Rangkuman.

Tugas umum pemerintah adalah tugas-tugas yang sejak dahulu dilaksanakan oleh pemerintah dimana saja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, baik oleh Aparatur Pemerintah maupun oleh aparatur perekonomian daerah.

Pemerintah baik dalam pengertian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pemerintah tersebut pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, oleh karena adanya kebutuhan perubahan di dalam memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

D. Evaluasi.

Pilihlah B jika pernyataan berikut ini benar, dan S jika pernyataan salah

1. Kewenangan pemerintah daerah termasuk didalamnya adalah menyatakan daerah dalam keadaan bahaya. (B – S)
2. Penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk pelaksanaan asas tugas pembantuan. (B – S)
3. Dalam membina hubungan dengan daerah, penyelenggaraan Pemerintah antara lain didasarkan pada kriteria akuntabilitas. (B – S)
4. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (B – S)

BAB IV

LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAH NEGARA

Setelah mempelajari bab ini, peserta Diklat dapat menjelaskan Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, lembaga penyelenggara pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah

A. Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan disamping tunduk pada asas-asas penyelenggaraan negara, juga didasarkan pada kriteria yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara landasan yang kuat bagi terbentuknya hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Di dalam menyelenggarakan kewenangannya, Pemerintah membina hubungan dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam membina hubungan dengan Pemerintah daerah dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Eksternalitas.
Kriteria eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan Pemerintah ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
2. Akuntabilitas.
Kriteria akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan Pemerintah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
3. Efisiensi.
Kriteria efisiensi adalah penyelenggara suatu urusan Pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

B. Lembaga Penyelenggara Pemerintah Tingkat Pusat.

Lembaga-lembaga penyelenggara Pemerintah tingkat pusat adalah:

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintah. Urusan tertentu dalam Pemerintah sebagaimana terdiri atas:

1. Urusan Pemerintah yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Urusan Pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Adapun Kesekretariatan yang membantu Presiden. Kejaksaan Agung, Perwakilan RI di Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara RI (Polri), Badan/Lembaga Ekstra Struktural dan Badan Independen.

Lembaga Pemerintah Pusat terdiri atas:

1. Kementريان.

Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2008, Kementريان mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam Pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintah negara.

Kementريان menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Susunan organisasi Kementريان terdiri atas unsur:

- a. Pemimpin, yaitu Menteri.
- b. Pembantu pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal.
- c. Pelaksana tugas pokok, yaitu Direktorat Jenderal.
- d. Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal.
- e. Pendukung, yaitu Badan dan/atau pusat.
- f. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau Perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 dibentuk Kementريان Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementريان sebagai berikut:

- a. Kementريان Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- b. Kementريان Koordinator Bidang Perekonomian.
- c. Kementريان Koordinator Bidang Kesra.
- d. Kementريان Sekretariat Negara.
- e. Kementريان Dalam Negeri.
- f. Kementريان Luar Negeri.

- g. Kementerian Pertahanan.
- h. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- i. Kementerian Keuangan.
- j. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- k. Kementerian Perindustrian.
- l. Kementerian Perdagangan.
- m. Kementerian Pertanian.
- n. Kementerian Kehutanan.
- o. Kementerian Perhubungan.
- p. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- q. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- r. Kementerian Pekerjaan Umum.
- s. Kementerian Kesehatan.
- t. Kementerian Pendidikan Nasional.
- u. Kementerian Sosial.
- v. Kementerian Agama.
- w. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- x. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- y. Kementerian Riset dan Teknologi.
- z. Kementerian Koperasi dan UKM.
- aa. Kementerian Lingkungan Hidup.
- bb. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- cc. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- dd. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- ee. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- ff. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- gg. Kementerian Perumahan Rakyat. dan
- hh. Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

2. Kementerian Koordinator.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- b. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya.

- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Unsur Pemimpin adalah Menteri Koordinator mempunyai tugas memimpin Kementerian Koordinator sesuai dengan bidang tugas Kementerian Koordinator. Unsur Pembantu Pemimpin adalah Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. Unsur Pelaksana adalah Deputy Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputy Kementerian Koordinator dipimpin oleh Deputy. Unsur Pengawas adalah Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Menteri Koordinator dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian Koordinator. Menteri Koordinator dibantu oleh paling banyak 7 (tujuh) Staf Ahli.

3. Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintah yang Nomenklatur Menteriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan yang Ruang Lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kementerian dimaksud ialah:

- a. Kementerian Dalam Negeri.
- b. Kementerian Luar Negeri.
- c. Kementerian Pertahanan.
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- e. Kementerian Keuangan.
- f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- g. Kementerian Perindustrian.
- h. Kementerian Perdagangan.
- i. Kementerian Pertanian.
- j. Kementerian Kehutanan.
- k. Kementerian Perhubungan.
- l. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- m. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- n. Kementerian Pekerjaan Umum.
- o. Kementerian Kesehatan.
- p. Kementerian Pendidikan Nasional.
- q. Kementerian Sosial.
- r. Kementerian Agama.
- s. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. dan
- t. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian.

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam Pemerintah untuk membantu Presiden menyelenggarakan Pemerintah Negara. Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah.
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

5. Susunan Organisasi Kementerian.

Susunan organisasi Kementerian yang Ruang Lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdiri atas unsur:

- a. Pemimpin, yaitu Menteri.
- b. Pembantu Pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal.
- c. Pelaksana, yaitu Direktorat Jenderal.
- d. Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal. dan
- e. Pendukung, yaitu Badan dan/atau pusat.

Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Keuangan, selain memiliki unsur di atas, juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

6. Kementerian yang menangani Urusan Pemerintah dalam Rangka Penajaman, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah

Kementerian yang menangani Urusan Pemerintah dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah terdiri atas:

- a. Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Kementerian Riset dan Teknologi.
- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Kementerian Lingkungan Hidup.
- e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
- f. Perlindungan Anak.
- g. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
- h. Reformasi Birokrasi.
- i. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- j. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- k. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

- l. Kementerian Perumahan Rakyat. dan
- m. Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Ketentuan mengenai Kementerian Sekretariat diatur tersendiri dengan Peraturan Presiden.

7. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian.

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam Pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

8. Susunan Organisasi.

Susunan organisasi Kementerian yang menyelenggarakan fungsi terdiri atas unsur:

- a. Pemimpin, yaitu Menteri.
- b. Pembantu Pemimpin, yaitu Sekretariat Kementerian.
- c. Pelaksana, yaitu Deputi Kementerian. dan
- d. Pengawas, yaitu Inspektorat Kementerian.

9. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintah tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, LPND terdiri dari:

- a. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN.
- b. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI.
- c. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN.
- d. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS.

- e. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS.
- f. Badan Pusat Statistik disingkat BPS.
- g. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN.
- h. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN.
- i. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN.
- j. Badan Intelijen Negara disingkat BIN.
- k. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG.
- l. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN.
- m. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN.
- n. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL.
- o. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP.
- p. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI.
- q. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT.
- r. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM.
- s. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN.
- t. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM.
- u. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS.
- v. Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG.

Walaupun secara organisatoris, LPNK berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden tetapi dalam pelaksanaan tugas operasional dikoordinasikan oleh atau mendapat pembinaan teknis dari menteri tertentu. Sebagai contoh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, antara lain ditetapkan:

- a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN.
- b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS.
- c. Menteri Perdagangan bagi BKPM.
- d. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN.
- e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS.
- f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN, BKN, BPKP dan ANRI.
- g. Menteri Negara Riset dan Teknologi bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL dan BSN.
- h. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan bagi BAPPENAS dan BPS.
- i. Menteri Perhubungan bagi BMG.

10. Kesekretariatan yang membantu Presiden:

a. Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005, Sekretariat Negara adalah lembaga Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara.

b. Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Menteri Sekretaris Kabinet.

11. Kejaksaan Agung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, dan Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, Kejaksaan Agung adalah lembaga kejaksaan tingkat pusat.

- a. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan pengadilan hukum dan keadilan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung di tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi di tingkat Provinsi dan Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota, yang ketiganya merupakan satu kesatuan.
- c. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- d. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.
- e. Dalam memimpin Kejaksaan, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.

12. Perwakilan RI di Luar Negeri.

Perwakilan RI di luar negeri adalah satu-satunya aparaturnya yang mewakili kepentingan negara RI secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional dan dapat berupa Kedutaan Besar RI (KBRI), Konsulat Jenderal RI (KONJEN RI), Konsulat RI, Perutusan tetap RI (PTRI) pada PBB maupun perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara. Perwakilan RI terdiri atas Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsulat.

a. Perwakilan Diplomatik

Kegiatan Perwakilan Diplomatik mencakup semua kepentingan negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional. Perwakilan Diplomatik terdiri dari Kedutaan Besar RI dan Perwakilan Tetap RI yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara melalui Menteri Luar Negeri.

b. Perwakilan Konsuler

Kegiatan Perwakilan Konsuler meliputi semua kepentingan negara RI di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Perwakilan Konsuler terdiri atas Konsulat Jenderal (Konjen) dan Konsulat masing-masing dipimpin oleh Konsul Jenderal, dan Konsul bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahnya. Konjen dan Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri. Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili negara RI dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum dan tata cara hubungan internasional.

13. Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jati diri, peran, fungsi, dan tugas kedudukan TNI diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa jati diri TNI adalah:

- a. *Tentara rakyat*, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia.
- b. *Tentara pejuang*, yaitu tentara yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
- c. *Tentara nasional*, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama.
- d. *Tentara profesional*, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM,

ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Peran TNI:

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Fungsi TNI:

TNI sebagai alat Pertahanan Negara, berfungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana pada huruf a.
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas TNI:

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

14. Kepolisian Negara RI (Polri).

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilaku sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. Peran, tugas, susunan dan kedudukan Polri secara pokok-pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Peran dan tugas Polri adalah sebagai berikut:

- a. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Selain tugas pokok tersebut, Polri juga melaksanakan tugas:
 - 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.
 - 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Badan/Lembaga Ekstra Struktural dan Badan Independen.

Untuk memberi pertimbangan kepada Presiden atau Menteri, atau dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu/atau membantu tugas tertentu dari suatu departemen, dibentuk Badan/Lembaga yang bersifat ekstra struktural. Badan/Lembaga ini tidak termasuk dalam struktur organisasi Menko, Departemen ataupun LPND. Badan/Lembaga ini dapat diketuai oleh Menteri, bahkan Wakil Presiden dan Presiden

sendiri. Sedangkan nomenklatur yang digunakan antara lain adalah dewan, badan, lembaga tim, dan lain-lain, seperti:

- a. Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
- b. Dewan Pemulihan Usaha Nasional (DPUN).
- c. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
- d. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
- e. Badan Pelaksanan APEC.
- f. Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (BAPERJANAS).
- g. Lembaga Sensor Film.
- h. Tim Pengembangan industri.
- i. Hankam.
- j. Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertahanan.
- k. Komite Pemilihan Umum.
- l. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
- m. Komisi Kepolisian Negara.

Di samping itu untuk membantu mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik, pemerintah membentuk lembaga independen, seperti:

- a. Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- b. Komisi Ombudsman Nasional (KON).
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- d. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Lembaga-lembaga ini walaupun dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah, tetapi bekerja secara independen.

C. Lembaga Penyelenggara Pemerintah Tingkat Daerah.

Secara konstitusional, penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945, dan setelah mengalami amandemen keempat, menjadi pasal 18, 18A, dan 18 B. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerintah daerah mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan seiring dengan perkembangan zaman dan keinginan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sistem penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dianut selama ini tetap dipertahankan, meskipun terjadi perubahan rumusan, yaitu didasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan. Dalam menampung aspirasi daerah, asas penyelenggaraan Pemerintah daerah tersebut kemudian dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ditambah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 asas-asas penyelenggaraan Pemerintah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Otonomi dan tugas pembantuan Sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (2), yang dimaksud dengan “asas otonomi dan tugas pembantuan” adalah bahwa pelaksanaan urusan Pemerintah oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/ kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/ kota ke desa.

a. Pokok-pokok Pemerintah Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Dalam menjalankan tugas Pemerintah, Pemerintah Pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.
- 3) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.
- 4) Pemerintah Daerah adalah:
 - a) Pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD Provinsi.
 - b) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

- 5) Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.
- 6) Perangkat daerah provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
- 7) Dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah provinsi adalah Gubernur, untuk daerah kabupaten adalah Bupati, sedangkan untuk kota adalah Walikota, yang masing-masing dibantu oleh seorang wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota).
- 8) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dan dalam kedudukannya tersebut Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- 9) Dalam menyelenggarakan Pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - b) Mengajukan rancangan Perda.
 - c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
 - e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 - f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b) koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - c) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- 11) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- 12) Pembentukan daerah harus memenuhi syarat:
 - a) Administratif:
Untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/kotadan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Mendagri. Untuk Kabupaten/Kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Mendagri.
 - b) Teknis:
Meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggarakannya OTDA.
 - c) Fisik:
Meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana Pemerintah.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tugas dan wewenang DPRD

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) membahas dan menyetujui rencana Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.
- 4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri

- Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- 5) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
 - 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
 - 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah.
 - 9) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
 - 10) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

DPRD mempunyai hak:

- 1) Interpelasi.
- 2) Angket, dan
- 3) menyatakan Pendapat.

c. Kecamatan.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

d. Kelurahan.

Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah (Perda) berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan, dan Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Untuk kelancaran pelaksanaan

tugas Lurah, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.

D. Rangkuman.

Tugas umum pemerintah adalah tugas-tugas yang sejak dahulu dilaksanakan oleh pemerintah dimana saja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah, baik oleh Aparatur Pemerintahan maupun oleh Aparatur Perekonomian Daerah.

Pemerintah, baik dalam pengertian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kewenangan Pemerintah tersebut pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, oleh karena adanya kebutuhan perubahan di dalam memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

E. Evaluasi.

Pilihlah B jika pernyataan berikut ini benar, dan S jika pernyataan salah

1. Kewenangan pemerintah daerah termasuk didalamnya adalah menyatakan daerah dalam keadaan bahaya. (B – S)
2. Penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk pelaksanaan asas tugas pembantuan. (B – S)
3. Dalam membina hubungan dengan daerah, penyelenggaraan Pemerintah antara lain didasarkan pada kriteria akuntabilitas. (B – S)
4. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (B – S)
5. Departemen merupakan lembaga penyelenggara negara tingkat pusat. (B – S)

BAB V

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta Diklat mampu memahami pengertian, peran dan fungsi penyelenggaraan negara serta hubungan antar lembaga negara

Di dalam setiap negara, penyelenggara negara merupakan komponen atau unsur yang sangat menentukan dalam jalannya penyelenggaraan negara, baik itu negara serikat, negara republik, maupun negara kerajaan. Prinsip pembagian tugas dan wewenang berlaku bagi setiap penyelenggara negara untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, di samping untuk memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi penyelenggara negara tersebut. Namun demikian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan dalam teori “Trias Politika”, tetapi yang dianut adalah prinsip pembagian kekuasaan (*division of power* atau *distribution of power*), seperti yang diatur dalam UUD 1945. Untuk memahami tugas dan fungsi Penyelenggara Negara terlebih dahulu kepada peserta Diklat perlu dijelaskan siapa yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Negara.

A. Pengertian Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999). Dalam pembahasan selanjutnya, maka penyelenggara negara dalam pembahasan ini meliputi keseluruhan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).

B. Peran dan Fungsi Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Negara mempunyai peranan besar di dalam menjalankan visi dan misi bernegara dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Alinea II dan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan peranan tersebut tercermin di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana telah diatur di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir disahkan tanggal 10 Agustus 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya, Penyelenggara Negara mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR):

a. Susunan dan Kedudukan MPR

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

b. Tugas dan wewenang MPR

- 1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR.
- 3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR.
- 4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- 5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
- 6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
- 7) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR.

c. Hak-Hak MPR.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar.
- 2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Memilih dan dipilih.
- 4) Membela diri.
- 5) Imunitas.
- 6) Protokoler.
- 7) Keuangan dan administratif.

2. Presiden.

Sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislatif.

a. Kedudukan Presiden

Sebagai pengemban amanat rakyat yang mempunyai kedudukan selaku Kepala Pemerintah (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) dan Kepala Negara.

b. Tugas dan wewenang Presiden

1) selaku Kepala Pemerintah (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) sebagai berikut:

- a) Menjalankan kekuasaan Pemerintah Negara menurut Undang-Undang Dasar.
- b) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- c) Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
- d) Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
- e) Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR.
- f) Mengangkat dan memberhentikan para menteri.

2) Selaku Kepala Negara:

- a) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara.
- b) Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain.
- c) Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.
- d) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain.
- e) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi grasi dan rehabilitasi.
- f) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, memberi amnesti, abolisi.
- g) Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang.

- h) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden.
- i) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

Di samping itu Presiden juga memiliki kewenangan ekstra konstitusional yakni mengeluarkan Dekrit untuk sesuatu hal yang dianggap dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara, misalnya karena adanya kebutuhan politik. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa selama ini telah terjadi beberapa kali Dekrit Presiden, satu diantaranya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali pada UUD 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

- a. Kedudukan DPR adalah sebagai Lembaga Negara
- b. Fungsi DPR:
 - 1) Legislasi
 - 2) Anggaran
 - 3) Pengawasan
- c. Tugas dan wewenang DPR:
 - 1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - 2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
 - 3) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan.
 - 4) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama.
 - 5) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 - 6) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
 - 7) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
 - 8) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 - 9) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK.

- 10) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
- 11) Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
- 12) Memilih tiga orang calon anggota Hakim Konstitusi
- 13) Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.
- 14) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
- 15) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan UU.
- 16) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 17) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UU.

d. DPR mempunyai hak:

- 1) Interpelasi
- 2) Angket
- 3) Menyatakan pendapat

e. Anggota DPR mempunyai hak :

- 1) Mengajukan RUU.
- 2) Mengajukan pertanyaan.
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih.
- 5) Membela diri.
- 6) Imunitas
- 7) Protokol.
- 8) Keuangan dan administratif.

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

- a. DPD mempunyai kedudukan sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

- b. DPD mempunyai fungsi:
 - 1) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
 - 2) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
- c. DPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - 2) Mengusulkan RUU sebagaimana dimaksud pada huruf a. tersebut kepada DPR.
 - 3) Membahas RUU tersebut bersama-sama DPR atas undangan DPR sesuai tata tertib DPR, sebelum DPR membahas RUU tersebut dengan pemerintah.
 - 4) Melakukan pengawasan sebagai pertimbangan DPR atas pelaksanaan:
 - a) Undang-undang mengenai otonomi daerah.
 - b) Undang-undang mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
 - c) Undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah.
 - d) Undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.
 - e) Undang-undang mengenai pajak, pendidikan, dan agama.
 - f) APBN
 - g) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
 - h) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. DPD mempunyai hak:
 - 1) Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - 2) Ikut membahas RUU tersebut bersama-sama DPR

- e. Anggota DPD mempunyai hak:
- 1) Menyampaikan usul dan pendapat.
 - 2) Memilih dan dipilih.
 - 3) Membela diri.
 - 4) Imunitas
 - 5) Protokol
 - 6) Keuangan dan administrative

5. Mahkamah Agung (MA):

a. Kedudukannya:

Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

b. Tugas dan Wewenang dalam fungsi Peradilan:

- 1) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa peradilan.
- 2) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
- 4) Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan tingkat kasasi dari semua lingkungan peradilan.

c. Tugas dan wewenang dalam fungsi Pengawasan:

Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

d. Tugas dan wewenang dalam fungsi Pengaturan:

- 1) Menguji secara materil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang.
- 2) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pengaturan, Mahkamah Agung mempunyai perangkat berupa Komisi Yudisial yang bersifat mandiri serta berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta berwenang memberikan sanksi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.

- e. Tugas dan wewenang dalam fungsi Pemberian Nasehat:
Memberikan nasehat hukum baik kepada Presiden selaku Kepala Negara, maupun kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya.

6. Komisi Yudisial

- a. Kedudukan:
 - 1) Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
 - 2) Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
- b. Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
 - 1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
 - 2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim.
- c. Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
 - 2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
 - 3) Menetapkan calon Hakim Agung.
 - 4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

7. Mahkamah Konstitusi (MK):

- a. Kedudukan.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Fungsi.
Menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga kontitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

c. Tugas dan Wewenang:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.
 - 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):

a. Kedudukan:

Merupakan Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

b. Tugas:

- 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- 2) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu.
- 3) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- 4) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 6) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat sebagai maksud pada huruf e, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, DPRD dan pemerintah.

- 7) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
- 8) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada poin 7), dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Wewenang:

- 1) Menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
- 2) Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara.
- 3) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan Barang Milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
- 4) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
- 5) Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 6) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 7) Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- 8) Membina jabatan fungsional pemeriksa.
- 9) Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintah.
- 10) Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- 11) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, yang ditetapkan dengan keputusan BPK.

- 12) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
 - a) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.
 - b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK.
 - c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Hubungan antar lembaga Negara.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah negara terjadi hubungan antar Presiden dan Lembaga-lembaga Negara yang lain. Hubungan tersebut diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA, UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

1. Hubungan Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR):
 - a. Presiden dan wakil Presiden dilantik oleh MPR.
 - b. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Jika MPR dan DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Pimpinan MPR disaksikan oleh Pimpinan MA.
 - c. Apabila Wakil Presiden berhalangan, Presiden dan/atau DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.
 - d. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatan, baik apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
 - e. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

- f. Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam siding paripurna MPR sebelum MPR memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - g. Presiden meresmikan keanggotaan MPR dengan keputusan Presiden.
2. Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):
- a. Presiden bekerjasama dengan DPR, tetapi tidak bertanggungjawab dengan DPR dan tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR,sebaiknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden.
 - b. DPR berkewajiban mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam menjalankan UU.
 - c. Sebelum Memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR.
 - d. DPR bersama Presiden menjalankan fungsi legislative.
 - e. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
 - f. Presiden mengangkat duta dan menerima penempatan duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
 - g. Presiden member amnesty, abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
 - h. Presiden menetapkan Hakim Agung dan meresmikan anggota BPK yang telah dipilih dan disetujui DPR dan 3 orang Hakim Konstitusi yang diajukan DPR serta mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
3. Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD):
- a. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama yang dilaksanakan oleh Presiden.
 - b. Presiden meresmikan keanggotaan DPD.
 - c. Pimpinan DPD berkonsultasi dengan Presiden sesuai putusan DPD.
4. Hubungan Presiden dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK):
- a. BPK memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Presiden Meresmikan Anggota BPK dari calon-calon yang telah dipilih dan disetujui oleh DPR.

5. Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung (MA):
 - a. MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Presiden, baik diminta maupun tidak.
 - b. MA memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk Pemberian/penolakan Grasi dan rehabilitasi.
 - c. Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden atas calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial telah disetujui DPR.
 - d. MA mengajukan tiga calon untuk ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi oleh Presiden.

6. Hubungan Presiden Dengan Mahkamah Konstitusi (MK):
 - a. MK memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - b. Presiden menetapkan hakim konstitusi.
 - c. Putusan MK mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 disampaikan kepada Presiden.
 - d. Putusan MK mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD disampaikan kepada Presiden.
 - e. Putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilu disampaikan kepada Presiden.

7. Hubungan Presiden Dengan Bank Indonesia (BI):
 - a. BI bertindak sebagai pemegang Kas Pemerintah.
 - b. Untuk dan atas nama Pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah dan pihak luar negeri.
 - c. Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundangnya dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI, atau masalah lain yang termasuk kewenangan BI.
 - d. Di samping wajib berkonsultasi dengan DPR, dalam hal pemerintah dapat menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI.
 - e. BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah.
 - f. BI dilarang untuk membeli diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali dipasar sekunder dinyatakan batal demi hukum.
 - g. BI dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. Dalam hal BI melanggar ketentuan tersebut. Perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah itu batal demi hukum.

- h. Rapat Dewan Gubernur untuk menetapkan kebijakan Umum dibidang moneter dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.
- i. Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden Dengan persetujuan DPR. Sedangkan Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- j. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Tahun Anggaran, Dewan Gubernur menyampaikan anggaran BI yang telah ditetapkan Pemerintah dan DPR.

D. Rangkuman.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara. Presiden/Pemerintah mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga negara lain, sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dan berbagai Undang-Undang yang terkait. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara adalah keseluruhan Lembaga Negara yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum di dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka diselenggarakan fungsi-fungsi negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara tersebut diatur di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan organik lainnya.

E. Evaluasi.

Jawablah dengan benar!

1. Dalam UUD 1945. dimana fungsi pengawasan oleh DPR terhadap Presiden/Pemerintah, itu disebut? Dan pengawasan apakah yang dilakukan oleh DPR itu?
2. Mengapa dikatakan bahwa DPR bersama Presiden mengajukan fungsi legislative?
3. Apakah MPR dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden?
4. Apakah peran Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden?
5. Apakah DPD dapat melakukan pengawasan pelaksanaan UU yang dilakukan Presiden selain pelaksanaan UU mengenai Otonomi Daerah yang dapat dilakukan oleh DPD terhadap Presiden?
6. Mengapa BI dikatakan sebagai pemegang kas Pemerintah?

Pilihlah B jika pernyataan berikut ini benar, dan A jika pernyataan salah!

1. Salah satu fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan negara menurut undang-undang dasar. (B – S)
2. Suatu rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan DPR harus ditetapkan oleh Presiden. (B – S)
3. Presiden mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. (B – S)
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara otomatis menjadi anggota MPR. (B – S)
5. Badan Pemeriksa Keuangan tidak berhak memeriksa anggaran BUMD. (B – S)

BAB VI

MASALAH-MASALAH PENYELENGGARAAN

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan Negara

A. Umum.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sebagai penyelenggara Pemerintah Negara harus mampu menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintah Negara dan asas-asas penyelenggaraan negara bila dijalankan dengan benar maka akan tercipta Pemerintah dan penyelenggaran negara yang bersih dari KKN.

Kewajiban penyelenggaran Pemerintah Negara:

1. Sumpah/janji sebelum memangku jabatan
2. Sedia diperiksa kekayaannya
3. Melaporkan kekayaan
4. Melaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
6. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
7. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada bawahan
8. Menjadi saksi dalam perkara KKN dan lainnya

B. Masalah Penyelenggaraan Pemerintah Negara.

Begitu kompleks permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan Pemerintah Negara saat ini, untuk itu pada materi ini dibatasi pada masalah KKN saja.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden SBY dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Antikorupsi sedunia dan dikutip dalam harian ibukota

Media Indonesia tanggal 10 Desember 2008, disebutkan bahwa sektor rawan penyimpangan sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara
2. Perencanaan dan Penggunaan APBN/APBD
3. Kolusi Antara Penguasa dan Pengusaha
4. Bisnis Keluarga Pejabat Negara yang berada di wilayah Anggaran APBN/APBD
5. Pengadaan Barang/Jasa
6. Pajak dan Bea Cukai
7. Pendaftaran Pegawai Negeri dan Swasta
8. Pengurusan Izin

Dan bila kita lihat kewajiban sebagai penyelenggara Pemerintah Negara di atas tentunya negara ini akan benar-benar terbebas dari yang namanya KKN. Permasalahan KKN inilah yang menjadi permasalahan serius saat ini, hal ini bukan hanya terjadi pada Pemerintah pusat saja tapi juga pada pemerintah daerah.

Dapat kita lihat bersama, baik penyelenggara negara maupun penyelenggara pemerintah sudah tidak memiliki rasa malu lagi, melakukan tindakan korupsi tetapi seperti halnya melakukan hal-hal lumrah lainnya saja.

Permasalahan tersebut perlu peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, diperlukan kerja keras dari kita semua. Penanganan serius juga perlu pemerintah tunjukkan, tidak ada perlakuan yang tebangpilih dalam hukum dan pengawasan harus dilakukan secara intensif dan menyeluruh agar penyimpangan-penyimpangan dapat dicegah dan tidak semakin merajalela.

C. Rangkuman.

Permasalahan KKN merupakan permasalahan yang saat ini menjadi permasalahan serius pemerintah. Diperlukan kerja keras, peran serta serta pengawasan yang serius dari kita semua.

D. Evaluasi.

Apa kewajiban sebagai penyelenggara Pemerintah/negara?

BAB VII PENUTUP

A. Rangkuman.

Sesuai dengan tujuan pembelajaran, modul “Sistem Penyelenggaraan Pemerintah NKRI” telah membahas dan menguraikan mengenai latar belakang dan perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat (*Government and society*) dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, dinamis, dan beranekaragam. Selain itu Hanjar ini telah pula memberikan dasar-dasar pengertian tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Asas-asas Umum dan Asas-asas Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Peran dan Fungsi Organisasi Pemerintah RI, Lembaga-lembaga Pemerintah, Hubungan antar Lembaga Negara sampai dengan Permasalahan Penyelenggara Pemerintah Negara. Hanjar ini juga telah memberikan pengetahuan dan wawasan praktis mengenai implikasi penerapan konsep pemerintahan dan pemerintahan yang baik dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia.

B. Evaluasi.

Pilihlah B jika jawaban benar, dan S jika salah

1. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat. (B – S)
2. Dengan berlakunya UUD 1945 yang telah diamandemen, membawa konsekuensi pada sistem pemilihan Presiden. (B – S)
3. Negara sebagai “Organisasi kekuasaan” berperan menentukan sistem nilai dan kebijaksanaan Negara sebagai landasan dalam proses penyelenggaraan Negara. (B – S)
4. MPR berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi negara. (B – S)
5. “Negara hendak memajukan kesejahteraan umum”, merupakan salah satu Visi bernegara. (B – S)
6. Badan Pemeriksa Keuangan tidak berhak memeriksa anggaran BUMD. (B – S)
7. Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara otomatis menjadi anggota MPR. (B – S)
8. Presiden mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. (B – S)
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. (B – S)
10. Asas kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. (B – S)

11. Dalam membina hubungan dengan daerah, penyelenggaraan pemerintah antara lain didasarkan pada kriteria akuntabilitas. (B – S)
12. Penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah termasuk pelaksanaan asas tugas pembantuan. (B – S)
13. Kewenangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya adalah menyatakan daerah dalam keadaan bahaya. (B – S)
14. Kementerian merupakan lembaga penyelenggara negara tingkat pusat. (B – S)
15. Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (B – S)

C. Tindak Lanjut.

Keseluruhan materi Hanjar yang sederhana ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran yang cukup memadai dan efektif dalam meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik para peserta Diklat, sehingga mampu memiliki kemampuan memahami dan menerapkan sistem penyelenggaraan Pemerintah dengan menganut asas-asas yang ada agar tercipta *good and clean governance*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Suwarno, S.I.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR PUSTAKA

- Soeharyo, Salamoen dan Nasri Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, 2003.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 *Tentang* Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- Undang-Undang Dasar 1945. (hasil Amandemen keempat).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 2010
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- _____, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: LAN, 2005.